

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA
(*NOODWEER*) SEBAGAI PENGHAPUSAN PIDANA
BERDASARKAN KUHP BARU
(STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

JULIA DIAN KRYSTI

228400032



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2026

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 6/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 6/8/26

**ANALISIS HUKUM PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA
(*NOODWEER*) SEBAGAI PENGHAPUSAN PIDANA
BERDASARKAN KUHP BARU
(STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

JULIA DIAN KRYSTI

228400032

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

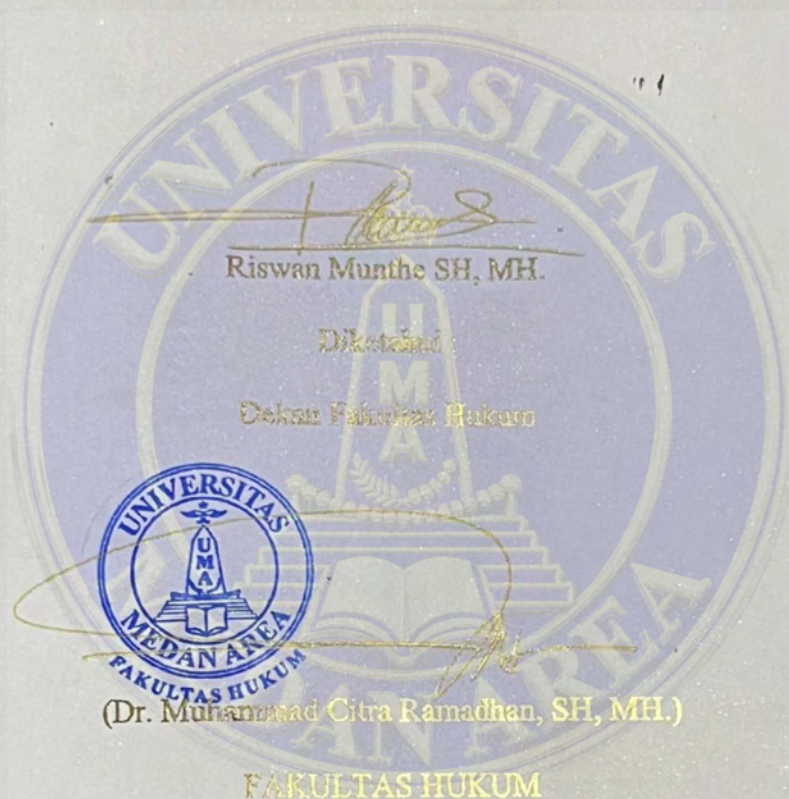
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Penerapan Alasan Pembelaan Terpaksa (NoodWeer)
Sebagai Penghapusan Pidana Berdasarkan KUHP BARU (Studi
Pengadilan Negeri Medan)

Nama : Julia Dian Krysti
NPM : 228400032
Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri, Adapaun bagian-bagian tertentu yang saya kutip dari hasil penelitian orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lain sesuai peraturan yang berlaku, apabila di temukanya plagiat didalam skripsi saya.



Medan, 05 Februari 2026



Julia Dian Krysti

228400032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

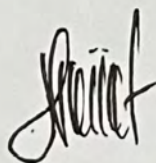
Nama : Julia Dian Krysti
NPM : 228400032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty- Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

ANALISIS HUKUM PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI PENGHAPUSAN PIDANA BERDASARKAN KUHP BARU (STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 05 Februari 2026
Yang menyatakan,



(Julia Dian Krysti)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Julia Dian Krysti
Tempat/Tgl Lahir : Biru - Biru, 24 Juli 2003
Alamat : Dusun V, Rumah Galuh Jahe
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Inganta Tarigan
Ibu : Jendaria Br. Sembiring
Anak ke : 1 (satu)

3. Pendidikan

SD (Negeri 106169) : Lulus Tahun 2015
SMP RK Deli Murni Deli Tua : Lulus Tahun 2018
SMK Taruna Tekno Nusantara Medan : Lulus Tahun 2021
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2026

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PENERAPAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) SEBAGAI PENGHAPUSAN PIDANA BERDASARKAN KUHP BARU (STUDI PENGADILAN NEGERI MEDAN) Oleh:

Julia Dian Krysti

NPM: 228400032

Penerapan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia menghadapi tantangan baru seiring berlakunya KUHP Baru (Undang Undang No. 1 Tahun 2023). Meskipun diakui sebagai alasan penghapus pidana, dalam praktiknya sering terjadi penafsiran dalam membedakan antara pembelaan yang sah dengan tindakan main hakim sendiri atau pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum pembelaan terpaksa dalam KUHP Baru. Faktor utama yang menjadi parameter adalah kondisi terdesak untuk melindungi nyawa atau harta benda, serta mengevaluasi pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Medan dalam menerapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menggunakan alasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan Pembelaan Terpaksa dalam Pasal 34 KUHP Baru mengakui pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenar jika memenuhi syarat adanya serangan seketika serta prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas. Faktor utamanya adalah kondisi mendesak untuk mempertahankan nyawa atau harta benda tanpa adanya ruang waktu untuk berpikir. Pertimbangan hakim menegaskan bahwa pembelaan tidak boleh berlebihan. Jika serangan telah berhenti tetapi pelaku terus melukai korban, tindakan tersebut dikategorikan sebagai *noodweer exces* atau tindak pidana murni.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Noodweer, KUHP Baru, Hukum Pidana.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE DEFENSE OF COMPULSORY (NOODWEER) AS A MEANS OF CRIMINAL REMOVAL BASED ON THE NEW KUHP (MEDAN DISTRICT COURT STUDY)

By:
JULIA DIAN KRYSTI
NPM: 228400032

The application of the defense of necessity (noodweer) in the Indonesian criminal justice system faces new challenges with the enactment of the New Criminal Code (Law No. 1 of 2023). Although recognized as a reason for criminal exoneration, in practice, multiple interpretations often occur in distinguishing between legitimate defense and vigilantism or excessive defense (noodweer excess). The purpose of this paper is to analyze the legal provisions for defense of necessity in the New Criminal Code. The main factor that serves as a parameter is the urgent condition to protect life or property, and to evaluate the considerations of judges at the Medan District Court in imposing criminal sanctions on perpetrators who use this reason. The research method used is normative juridical supported by primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques were carried out through literature studies and field studies. The results of the study indicate that the Regulation of Defense of Need in Article 34 of the New Criminal Code recognizes defense of need as a justification if it meets the requirements of an immediate attack and the principles of proportionality and subsidiarity. The main factor is the urgent condition to defend life or property without any time to think. The judge's considerations emphasized that the defense must not be excessive. If the attack has stopped but the perpetrator continues to injure the victim, the act is categorized as noodweer excesses, or a purely criminal act.

Keywords: Defense Of Necessity, Noodweer, New Criminal Code, Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang maha esa karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa Kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Analisis Hukum Penerapan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Sebagai Penghapusan Pidana Berdasarkan KUHP Baru (Studi Pengadilan Negeri Medan) ”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Berdasarkan KUHP Baru.

Secara khusus, penulis menghanturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga Kepada Kedua Orang Tua Penulis, kepada cinta pertamaku dan penyemangatku selalu, yaitu Bapak Inganta Tarigan Dan yang Terkasih Ibu Jendaria Br Sembiring, Terimakasih saya ucapkan kepada bapak dan mamak, Beliau Adalah Orang yang paling khawatir setiap kali anak perempuannya melangkah jauh dari rumah. Terimakasih untuk setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada anakmu perempuan satu-satunya ini, yang selalu sabar, mengusahakan kebutuhannya, serta mendidik, membimbing, mendukung, dengan kerja keras dan doa yang tak pernah henti, beliau selalu mengajarkan dan menasehati menjadi anak perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri, Bapak Dan Mamak memang tidak sempat merasakan

pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun Bapak bisa mendidik memberikan motivasi kepada anaknya sampai menyelesaikan studinya sampai sarjana.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. M. Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Pendidikan dan Pembelajaran Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, SH, MH, Selaku Ketua Selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan Sistem Informasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr, Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH, selaku Wakil Dekan III Bidang Minat, Bakat, Dan Karir.
7. Ibu Dr.Serimin Pinem, SH, M.Kn, Selaku Wakil Dekan IV Bidang Riset, Publikasi, Dan Kemitraan.
8. Bapak Riswan Munthe SH, MH. Selaku pembimbing skripsi penulis, Terimakasih sebesar-besarnya atas waktu, kesabaran yang bapak berikan selama

proses penulisan skripsi ini. Tanpa bimbingan dan dukungan bapak, mungkin skripsi ini belum bisa selesai. Setiap ajaran dan motivasi yang bapak berikan menjadi penyemangat bagi penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Bapak membimbing bukan hanya dengan ilmu, tetapi juga dengan hati, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta balasan terbaik untuk setiap kebaikan yang Bapak berikan.

9. Ibu Dr. Rafiqi, SH, M.M, M.Kn Selaku ketua Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis.
10. Bapak Dr. Andi Hakim Lubis, SH, MH Selaku Sekretaris Seminar yang telah Memberikan Saran dan Perbaikan Penulisan Skripsi Penulis
11. Ibu Beby Suryani SH, MH Selaku Pembimbing yang telah memberikan saran dan perbaikan dalam skripsi penulis
12. Kepada Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, Selaku Dosen yang selalu memberikan Arahan, Masukan, dan Semangat yang Tiada Hentinya Kepada Penulis, Ibu Terimakasih saya Ucapkan Kepada Ibu, semoga Ibu sehat selalu dan Tuhan yang Maha Esa yang Memberkati dan yang terbaik Kepada Ibu setiap harinya
13. Kepada Ibu Anggreni Atmei Lubis S.H, M.Hum Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, Terimakasih ibu sudah membimbing Dalam Akademik mulai dari perkuliahan sampai selesai perkuliahan,
14. Seluruh Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
15. Seluruh Pegawai Yang telah membantu surat menyurat serta Memberikan informasi selama perkuliahan di fakultas Hukum Universitas Medan Area

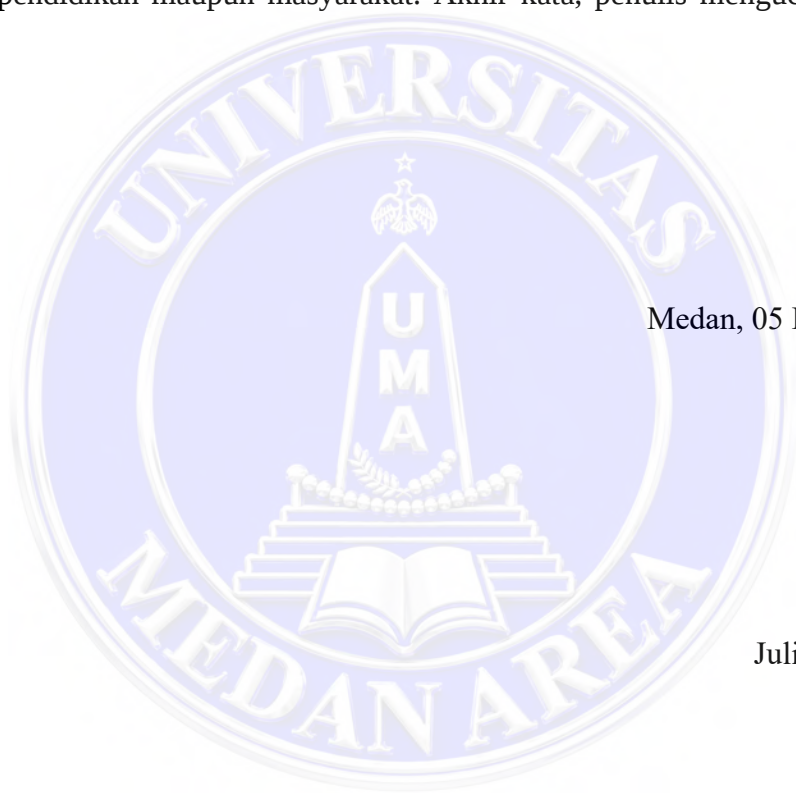
16. Kepada Linda Wahyuni Pasaribu Dan Nurfadilla Syafitri, Selaku Sahabat sekaligus yang sudah menjadi keluarga kedua penulis, Terimakasih sudah menjadi teman seperjuangan penulis sejak maba, hingga sampai menjadi mahasiswa akhir ini, terimakasih sudah ada dalam keadaan suka maupun duka penulis, Terimakasih canda tawa yang selalu ada dan nasehat yang selalu baik beliau berikan kepada penulis.
17. Kepada N.G.Barus yang tidak pernah Capek mendengarkan Keluh kesah, marah serta ocehan yang setiap harinya dari penulis, Terimakasih telah menjadi bagian proses perjalanan penulis menyusun skripsi ini, yang selalu senantiasa memberikan waktu, menemani, mendukung serta memberikan semangat, dan meyakinkan penulis untuk tidak menyerah sampai penyusunan skripsi selesai
18. Kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan, seluruh staf jajaran Pengadilan Negeri Medan telah mendukung dan membantu penulis untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
19. Dan yang terakhir penulis ucapkan Banyak banyak Terimakasih Kepada Diri sendiri, Julia Dian Krysti yang masih semangat dan bertahan hingga sekarang ini, yang telah bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkuliahan saat ini, Terimakasih telah kuat dan sabar, Mari sama-sama tumbuh dan menjadi lebih baik lagi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi dunia pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 05 Februari 2026

Penulis

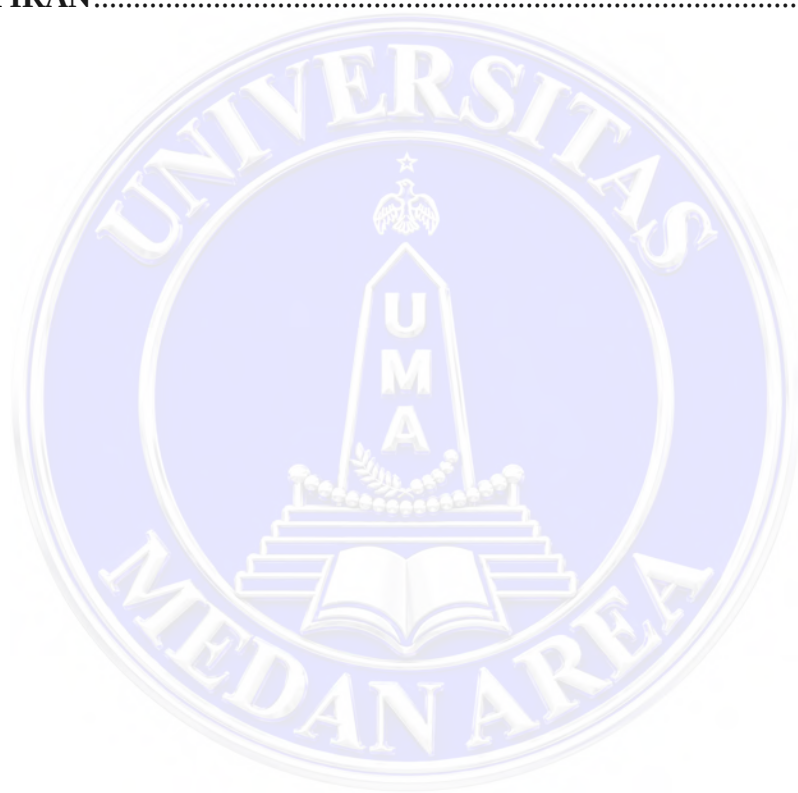
Julia Dian Krysti



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	16
2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana	20
2.2.1 Pengertian Pidana.....	20
2.2.2 Tujuan Pidana (Absolut, Relatif, Gabungan).....	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>) Dalam Hukum Pidana.....	27
2.3.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa	27
2.3.2 Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	37
3.1.1 Waktu Penelitian.....	37
3.1.2 Tempat Penelitian	38
3.2 Metodologi Penelitian	38
3.2.1 Jenis Penelitian	38
3.2.2 Jenis Data.....	38
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	39
3.2.4 Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41

4.1 Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Pembelaan Terpaksa (<i>NoodWeer</i>) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP Baru.....	41
4.2 Faktor-faktor yang menjadi pembelaan terpaksa (<i>noodweer</i>) sebagai alasan pembenar berdasarkan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.....	47
4.3 Pertimbangan Hakim atas KUHP baru dalam pembelaan terpaksa (<i>NoodWeer</i>) Dipengadilan Negeri Medan	54
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	60
5.1 SIMPULAN	60
5.2 SARAN	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	66



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejahatan dalam artian kriminologis adalah tiap kelakuan yang bersifat tindak susila dan merugikan, yang menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelannya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.¹

Dalam arti kejahatan (tindak pidana), tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang ditimbulkan aspek amoralitinya, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan individu atau kelompok. Oleh karena itu, tindakan kejahatan tersebut dapat merugikan masyarakat secara signifikan, baik dalam hal kerugian materi maupun ancaman terhadap keselamatan dan kesehatan manusia, walaupun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang pidana.

Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana. Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi (Suatu Pengantar). Medan: Pustaka Prima. Hlm 45-46

² H. R. Abdussalam, Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II, Restu Agung, Jakarta, 2006, hlm. 22

pidana ini dibe.dakan menjadi 1. Alasan Pembena; 2. Alasan Pemaaf; 3. Alasan Penghapus Penuntutan.³

Istilah *Strafbaar Feit* berasal dari bahasa Belanda dan memiliki beberapa arti dalam bahasa Indonesia, seperti tindakan kriminal, pelanggaran hukum, perbuatan yang dapat dihukum, peristiwa kejahatan, dan tindakan yang melanggar hukum. Kata-kata *Strafbaar Feit* terdiri dari tiga kata, yaitu *straf* yang dapat diterjemahkan sebagai pidana atau hukum, *baar* yang dapat diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* yang memiliki makna tindakan, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.⁴

Perbuatan pidana adalah sebuah tindakan yang dimana tindakannya tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan dapat dikatakan jika perbuatannya itu dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Selain mengatur tindak pidana, hukum pidana pun mengatur mengenai aspek pertanggungjawaban pidana dan prosedur pidana. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini tentunya pelaku tindak pidana akan dibebankan kewajiban untuk menanggung akibat hukum atas perbuatannya. Seseorang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi sifat melawan hukum. Tetapi seseorang tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut sedang berada di suatu kondisi atau keadaan tertentu atau dengan kata lain, dalam hukum pidana dikenal sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk membebaskan terdakwa dari hukuman meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana. Alasan-

³ Lahe Regina Patricia, Pembuktian *Noodweer* (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1), Jurnal *Lex Privatum*.vol 5 (Mei 2017) hlm. 45

⁴ Adami Chazawi, Pengantar Hukum Pidana Bagian 1, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

alasan tersebut dapat disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah suatu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, meskipun secara hukum perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana.⁵

Adapun menurut Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Hukum*, pandangan Teleologis yang berasal dari bahasa Yunani bahwa segala sesuatu bereksistensi untuk tujuan tertentu. Dengan demikian segala sesuatu pasti memiliki tujuan tidak terkecuali hukum. Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai yaitu merujuk pada sesuatu yang bersifat ideal sehingga akan dirasakan abstrak dan bersifat tidak operasional.⁶

O. Notohamidjojo dalam bukunya yang berjudul *Soal-Soal Pokok Filsafat*, mengutip pendapat Gustav Radbruch yang mengemukakan bahwa hukum dalam tujuannya berorientasi pada 3 hal yaitu:

1. Kepastian hukum
2. Keadilan
3. Daya Guna (*doelmatigheid*)

Ketiga asas tersebut diatas harus dilaksanakan dan diterapkan secara proporsional.

Hukum harus memiliki kepastian, untuk itu maka hukum harus berupa peraturan tertulis. Akan tetapi sangat penting untuk dipahami bahwa Undang-undang tidak dapat menguras hukum.⁷ Karena meskipun kaidah hukum dirumuskan melalui

⁵ Louisa Audyna Prochorus, Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait dengan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Kejahatan di Indonesia, Vol. 5, 2024, hlm 3288

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 27.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2010), hlm. 39.

teks-teks dalam undang-undang, akan tetapi rumusan teks tersebut tidak sepenuhnya dapat menampung isi dan maksud kaidah hukumnya. Makin banyak hukum memenuhi syarat peraturan yang tepat yang sebanyak mungkin meniadakan ketidakpastian, maka makin tepat dan tajam peraturan hukum itu makin terdesaklah keadilan. Itulah arti *summum ius*, *summa iniuria*, atau lebih sering kita dengar dengan ungkapan keadilan tertinggi adalah ketidakadilan yang tertinggi.⁸

Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “*straf*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*penalty*”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”.⁹ Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.¹⁰

Pasal 49 KUHP Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari kepada seorang yang melawan hak dan merancang dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum.¹¹

Tindak pidana ialah persoalan hukum yang memiliki dimensi kompleks dan senantiasa menjadi sorotan dalam kehidupan masyarakat. Kompleksitas tersebut tidak hanya muncul dari perbuatan melawan hukum itu sendiri, tetapi juga dari faktor-faktor yang memengaruhi pertanggungjawaban pidana pelakunya. Salah satu faktor penting yang sering menjadi pertimbangan dalam penjatuhan sanksi pidana adalah

⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm 83.

¹⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 23.

¹¹ R. Soesilo, *op_cit* 1988, hlm 64.

adanya alasan pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa, yang dalam hukum pidana dikenal sebagai *noodweer*. Ketentuan ini memberikan ruang bagi pelaku tindak pidana untuk membela diri atau melindungi orang lain dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika. Dengan demikian, alasan pembelaan terpaksa memiliki peranan penting sebagai mekanisme hukum yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, serta menjadi wujud perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman¹. Jadi *noodweer* digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu¹²

Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana

¹² Sudarto Ibid hlm 205

diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa sanksi pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik. Suatu nestapa yang di maksud adalah suatu bentuk hukuman yang di jatuhkan kepada pembuat delik atau si pelaku.¹³

Pembelaan diri yang dilakukan oleh korban termasuk dalam tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Suatu perbuatan tidak dapat dijatuhkan hukuman terhadap diri korban yang dalam hal ini sebagai pelaku pembelaan diri yang mengakibatkan luka-luka hingga kematian. Perbuatan pembelaan diri yang dilakukan oleh korban tindak pidana mendapat perlindungan hukum atas perbuatannya.¹⁴ Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.¹⁵ Pasal 34 KUHP Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau

¹³Tri Andrisman, Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia, Bandar Lampung: Unila, 2009, hlm.8

¹⁴Lahe Regina Patricia, *Ibid*.hlm 1-2

¹⁵Mahrus Ali, "Dasar-Dasar Hukum Pidana", Jakarta, 2015, hlm 193.

harta benda sendiri atau orang lain. Dengan adanya ketentuan di dalam pasal 49 KUHP diatas, melalui putusan hakim dan kasus lain akan tampak bahwa ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di dalam pasal 49 menimbulkan kebingungan atau multitafsir dalam penerapan hukumnya di Indonesia. Akan tetapi dalam hal ini dapat dipahami juga bahwa pada dasarnya perbuatan pembunuhan tidak selamanya dilakukan dengan dasar adanya kehendak pelaku atau kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku, pada pandangan lain pihak pelaku pembunuhan juga melakukan perbuatan tersebut sering juga dilakukan dengan alasan pembelaan terpaksa, sebagaimana pembelaan terpaksa dalam hukum pidana termasuk kedalam suatu dasar peniadaan pidana terhadap pelaku. Menurut ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang dimana pelakunya telah diancam dengan suatu hukuman. Jadi noodweer digunakan sebagai alasan pembenar, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu.

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu

penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).¹⁶

Sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban bagi perseorangan, badan hukum publik maupun perdata.¹⁷

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, *Strafbaar Feit* memiliki arti pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk menjaga tata hukum dan kesejahteraan umum. Dalam hukum positif, pengertian *strafbaar feit* adalah kejadian yang diatur oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.¹⁸

Pembelaan terpaksa diatur secara tegas dalam Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan tersebut memberikan kesempatan bagi pelaku tindak pidana untuk membela diri atau orang lain terhadap serangan atau ancaman serangan yang bersifat segera dan melawan hukum. Dengan demikian, alasan pembelaan terpaksa dapat menjadi dasar penghapus pidana karena perbuatan pelaku tidak lagi dianggap melawan hukum. Namun, dalam praktik peradilan, pembelaan terpaksa seringkali menimbulkan perdebatan, terutama terkait sejauh mana pembelaan itu dapat diterima sebagai alasan pemaaf atau pembenar, serta bagaimana penerapannya memengaruhi sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, Hlm 195

¹⁷Adami Chazawi, *Op.Cit*, Hlm 202

¹⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 91

Masalah pembelaan diri ini bukan hanya berkaitan dengan norma hukum positif, tetapi juga menyentuh nilai-nilai moral dan sosial mengenai keadilan. Hukum seharusnya tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap hak hak warga negara. Ketika individu bertindak demi menyelamatkan hidup namun tetap dipidana, maka telah terjadi distorsi atas hakikat hukum sebagai pelindung keadilan substantif.¹⁹

Seseorang yang merasa dirinya terancam akan reflek melakukan pembelaan diri. Masih belum jelas mengenai bagaimanakah patokan/ukuran pembelaan terpaksa yang merupakan dasar penghapus pidana di Indonesia. Penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian normatif yang menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan, bersifat deskriptif yang menggambarkan sifat, keadaan, dan gejala objek penelitian. Penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data primer diperoleh melalui wawancara. Data sekunder yang dibedakan atas bahan hukum primer yaitu pasal 49 KUHP, bahan hukum sekunder seperti materi kuliah, buku ilmiah, hasil penelitian. Cara perolehan data melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh dari buku serta wawancara kepada ahli hukum. Data dianalisis secara kualitatif.²⁰

Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (*noodweer exes*) memiliki dua syarat untuk dapat menyatakan seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pertama, harus ada situasi yang menimbulkan pembelaan terpaksa seperti yang telah dibahas di atas (Pasal 49 ayat (1) KUHP). Kedua, harus ada kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan tersebut sehingga menimbulkan pembelaan terpaksa yang

¹⁹ Deny Wijaya, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer Exces*) dalam Melawan Begal Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol. 3, Agustus - Oktober 2025, hlm 382

²⁰ Petrus Irwan Panjaitan, Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab undang-undang Hukum Pidana, Vol 9, hlm 204

melampaui batas. Berdasarkan rumusan Pasal 49 ayat (2) KUHP ini terdapat unsur yang belum jelas apakah memang dapat diterapkan atau tidak yakni “kegoncangan jiwa yang hebat”. Unsur ini penting bagi seorang hakim yang melakukan penafsiran karena seseorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang yang akan dijatuhi pidana yang harus didasarkan pada keyakinan hakim itu sendiri dan ditambah dengan alat-alat bukti yang sah dan dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki dasar yang kuat dan tepat dalam memutus perkara pidana yang diadilinya. Maka dari itu pentingnya pertimbangan hakim yang tepat dalam suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan.²¹

Dua klasifikasi dasar untuk menghapus sanksi pidana, yakni alasan pembenar dan alasan pemaaf. Roeslan Saleh dalam karyanya menjelaskan kedua konsep tersebut beserta perbedaannya. Alasan pembenar merujuk pada kondisi di mana tindakan yang seharusnya dihukum tidak menjadi melawan hukum karena alasan-alasan tertentu, Sebaliknya, alasan pemaaf terjadi saat tindakan tersebut tidak layak mendapat celaan atau kritik, sehingga hal-hal yang menjadikan tindakan tersebut layak dimaafkan disorot.²²

Pembelaan diri secara terpaksa digunakan sebagai alasan pembenar dan pemaaf, namun Undang-Undang tidak membenarkan perbuatan tersebut dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa, dengan kata lain seseorang melakukan perbuatan yang melawan hukum karena bersifat diperbolehkan dan tidak dihukum. Hukum pidana menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk melakukan pembelaan ketika ia

²¹ Petrus Irwan Panjaitan, Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Vol 9, hlm 205

²² Yulia Rizki Widiarti, Analisis Perbandingan Alasan Penghapusan Pidana Di Negara Indonesia Dan Belanda, Jurnal Media Akademik vol 2, juni 2024, hlm 3

mengalami suatu serangan yang mengancam keselamatan diri, kehormatan dan harta benda dalam keadaan terpaksa. Maka dari itu, noodweer merupakan pembelaan diri, kehormatan dan harta benda yang terancam oleh serangan, sehingga seseorang yang melakukan pembelaan dan apabila terdapat unsur pembelaan terpaksa maka tidak dikenai sanksi pidana.²³

Memorie van Toelichting (M.v.T) berpendapat berdasarkan pengaturan Pasal 34 KUHP, suatu pembelaan terpaksa tidak dapat terjadi tanpa adanya suatu:

- a) Serangan tersebut bertentangan dengan hukum pidana;
- b) Bahaya yang bersifat mengancam keselamatan terhadap diri, kehormatan, dan harta benda milik pribadi maupun milik orang lain;
- c) Pembelaan diri tersebut memang diperlukan dalam keadaan tertentu.²⁴

Menurut Prof. Simons mengemukakan pendapat yang sama dengan pendapat Hoge Raad bahwa mengenai peristiwa yang mengganggu fungsi batin itu dapat menghapus sanksi pidana yaitu dalam hal pembelaan diri yang didasarkan karena mengalami suatu serangan yang seketika dan bertentangan dengan Undang-Undang”.²⁵

Menurut Prof. Pompe bahwa “Ketika terdapat suatu perampok yang berhasil mengambil secara paksa barang milik kita maka disitulah terdapat *noodweer* untuk mengambil barang milik kita kembali”. Dengan berakhirnya suatu peristiwa

²³Roy Roland Tabaluyan, 2015, Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas Menurut Pasal 34 KUHP, Lex Crimen Vol. IV/No. 6, hlm. 30.

²⁴PAF.Lamintang, 1984, Dasar-dasar hukum pidana Indonesia (dasar-dasar untuk mempelajari hukum pidana yang berlaku di Indonesia), Bandung: Sinar Baru, hlm. 442.

²⁵Leden Merpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 80-81.

perampokan maka tidaklah berarti suatu pembelaan diri tersebut dapat dilakukan karena berdasarkan Pasal 34 KUHP telah dianggap selesai.²⁶

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul

“ANALISIS HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) BERDASARKAN KUHP BARU (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI MEDAN)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Pembelaan Terpaksa (*NoodWeer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP Baru?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang menjadi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembeda berdasarkan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim atas KUHP baru dalam tindak pidana pembelaan terpaksa (*NoodWeer*) Dipengadilan Negeri Medan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Pidana Di Indonesia Terhadap Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana.
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi parameter penentu kualifikasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembeda

²⁶Roeslan Saleh, 1987, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 77.

3. Untuk Mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Perubahan KUHP baru dalam tindak pidana pembelaan terpaksa (*NoodWeer*)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis.

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa Dalam KUHP Baru (Studi kasus : Pengadilan Negeri Medan)

2. Secara Praktis

Penelitian Ini Merupakan Kesempatan Bagi Penulis Untuk Dapat Menerapkan Ilmu Yang Telah Diperoleh Selama Menjalani Perkuliahan Serta Memperluas Wahana Berfikir Secara Ilmiah Dalam Bidang Ilmu Hukum Kepidanaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Rahmad Habibi Nasution, (2020), Universitas Medan Area, “Penegkan Hukum Terhadap hak asasi korban dalam pembelaan dengan keadaan terpaksa berdasarkan Pasal 49 (studi kasus polsek medan tunggal)”

Permasalahan yang dibahas yaitu :

- a) Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap tindakan pembelaan diri dalam keadaan terpaksa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
 - b) Bagaimanakah bentuk penegakan hukum terhadap korban yang melakukan perlawanan sebagai wujud pembelaan diri dalam keadaan terpaksa, khususnya dalam studi kasus di Polsek Medan Sunggal?
2. Hilda Syahfitri , (2021), Universitas Muhammadiyah Medan, “Kajian hukum pidana terhadap pembelaan terpaksa yang melampaui batas *Noodweer Exces* (Studi putusan No.Reg 41/Pid/2019/PN Rno dan Putusan No. Reg 418K/PID/2020)”

Permasalahan yang dibahas :

- a) Bagaimana kedudukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dalam hukum positif di Indonesia?

Bagaimana penerapan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) pada Putusan No. Reg 41/Pid.B/2019/PN Rno dan Putusan No.Reg 418K/PID/2020?”

3. Ayu Noverita Sari Limbong, (2021), Universitas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, *Noodweer Exces* Dalam Pembegalan Menurut Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif.

Permasalahan yang dibahas :

- a) Bagaimana cara meningkatkan keseragaman penerapan *noodweer exces* untuk menciptakan kepastian hukum?
- b) Bagaimana pengaturan hukum terkait *noodweer exces* dalam sistem hukum pidana di Indonesia?

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian penulis yang berjudul “Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (*NoodWeer*) Berdasarkan KUHP Baru (Studi kasus : Pengadilan Negeri Medan)

Memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Bagaimana Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP Baru ?
- b) Bagaimana Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi parameter penentu kualifikasi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembeda ?
- c) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Perubahan KUHP Baru Dalam Tindak Pidana Pembelaan Terpaksa (*NoodWeer*) ?

Penelitian ini belum pernah dilakukan sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam konteks hukum, tindak pidana mencakup perbuatan yang merugikan masyarakat luas, seperti pencurian, penipuan, dan pembunuhan, serta perbuatan yang diatur dalam undang-undang tertentu, seperti korupsi dan pelanggaran hak cipta. Tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana ringan, yang dianggap tidak terlalu serius, dan tindak pidana berat, yang dianggap sangat serius. Definisi dan kategori tindak pidana dapat bervariasi tergantung pada sistem hukum yang berlaku di suatu negara, dan biasanya diatur dalam undang-undang pidana yang menjelaskan jenis-jenis perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan dan sanksi yang dapat dikenakan.²⁷

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu *straf* yang berarti hukuman dan pidana, *baar* yang berarti bisa dan diizinkan, dan *feit* yang berarti tindakan, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Definisi tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *strafbaarfeit*, sedangkan dalam literatur mengenai hukum pidana sering digunakan istilah *delik*, sementara para penyusun undang-undang. undang membuat suatu Undang-Undang menggunakan istilah kejadian kriminal atau tindakan kriminal atau perbuatan kriminal.²⁸

²⁷Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 73.

²⁸Sudarsono, *Op.cit*, Hlm 92

Pembuat undang-undang kita telah memakai istilah strafbaar feit untuk merujuk pada apa yang kita sebut sebagai kejahatan. Oleh karena itu, para pakar hukum berusaha memberikan pemahaman dan makna dari istilah tersebut. Sayangnya, hingga saat ini belum terdapat kesepakatan di antara mereka. "Kejahatan adalah konsep dasar dalam hukum pidana (yuridis normative). Kejahatan atau tindakan tercela dalam konteks yuridis normative adalah tindakan yang tercermin secara abstrak dalam peraturan pidana. Ini berarti aturan yang mengatur tindakan yang dikenakan sanksi pidana, individu yang dapat dikenakan pidana, serta hukuman yang bisa dijatuhkan kepada pelaku kejahatan."²⁹

Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, pelanggaran hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. E. Utrecht, menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana sering disebut delik, karena peristiwa tersebut merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan). Menurut Moeljatno, Merujuk pada perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.³⁰

²⁹Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

³⁰Dikutip dari Laman Resmi <https://fahum.umsu.ac.id/info/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>

2.1.2 Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah memahami dengan lebih baik definisi dan makna tindak pidana, kita bisa menyimpulkan bahwa terdapat elemen-elemen dalam tindak pidana itu. Secara fundamental, setiap tindakan kriminal harus didasarkan pada elemen-elemen yang terlihat (fakta) dari tindakan tersebut, yang mencakup perilaku dan konsekuensi yang terjadi disebabkan oleh hal itu. Keduanya menghasilkan peristiwa di dunia fisik (alam). Elemen-elemen dari sebuah kejahatan adalah:

a) Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari sipelaku.
3. Kausalitas³¹

b) Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.

³¹Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Cetakan keempat, P.T. Rienka Cipta, Jakarta, 2010, hlm 96

3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatankejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP. Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:
 - a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
 - b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
 - c) Melawan hukum (*onrechtmatig*).
 - d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

Masyarakat di Indonesia hingga kini masih beranggapan bahwa jika seseorang melakukan pembelaan diri, maka orang itu tidak perlu menghadapi proses hukum. Namun, pembelaan yang terpaksa membawa elemen-elemen yang harus dibuktikan di pengadilan. Elemen-elemen tersebut tertera dalam Pasal 49 KUHP.³²

Kejahatan dapat ditangani melalui pendekatan hukum yang cenderung menekankan pada sifat represif, serta melalui pendekatan non-hukum yang lebih berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Pendekatan untuk mengatasi kejahatan dengan cara non-hukum yang bersifat "preventif" lebih ditujukan untuk memahami faktor-faktor yang berhubungan dan kemungkinan berkembangnya kejahatan. Upaya- upaya non penal tersebut telah mencakup berbagai aspek yang sangat luas dari keseluruhan kebijakan sosial. Tujuan utama dari langkah-langkah

³² Louisa Audyna Prochorus, Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait dengan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Kejahatan di Indonesia, Vol. 5, 2024, hlm 3289

nonpenal adalah untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial, terutama yang secara tidak langsung dapat berdampak pencegahan terhadap tindak kejahatan. Sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor yang mendukung timbulnya kejahatan.³³

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pidana

2.2.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan yaitu merupakan suatu penjatuhan pidana dengan mengenakan hukum pada seseorang yang melakukan tindak pidana dengan proses peradilan, pemidanaan adalah suatu upaya penjatuhan hukuman yang sah dalam hukum. Jadi, dapat dikatakan bahwa pemidanaan merupakan proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman, yaitu:

“Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling”.³⁴

³³ Riswan Munthe, (2025), Sosialisasi Aspek Hukum dan Ekonomi terhadap Kejahatan Geng Motor pada Kalangan Remaja di Dusun X Desa Medan Krio, jurnal pengabdian masyarakat, vol 5, hlm 225

³⁴ Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2015) hlm. 108-109.

Dari perspektif fungsional, sistem hukuman dapat dipahami sebagai keseluruhan kerangka (aturan hukum) yang bertujuan untuk menjalankan atau menerapkan hukum pidana secara nyata dan keseluruhan kerangka (aturan hukum) yang mengatur cara penerapan hukum pidana secara konkret, sehingga seseorang menerima hukuman pidana. Dalam pandangan ini, sistem hukuman sama dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari berbagai sub-sistem, yaitu Hukum Pidana Materiil/Substantif, Hukum Pidana Formil, dan Hukum Pelaksanaan Pidana.³⁵

Dari perspektif norma-substantif, yang hanya mempertimbangkan norma-norma hukum pidana substantif, sistem pemidanaan dapat dipahami sebagai rangkaian aturan dan norma hukum pidana materiil yang berkaitan dengan pemidanaan; atau keseluruhan kumpulan aturan dan norma hukum pidana materiil yang berkaitan dengan penerapan dan penjatuhan hukuman.³⁶

Lebih dalam, kita bisa menjelaskan bahwa pemidanaan berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum pidana itu sendiri. Konsep pemidanaan yang ada di Indonesia hanya mengikuti peraturan yang berlaku, di mana KUHP tidak memberikan tujuan atau panduan untuk pemidanaan, sehingga prosesnya bergantung pada tafsiran penegak hukum, khususnya hakim dengan cara mereka menginterpretasikan masing-masing sangat memungkinkan perbedaan pengartian dari substansi pasal yang ada.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menggarisbawahi sanksi pidana sebagai berikut:

³⁵Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 23.

³⁶Tina Asmarawati, *Ibid*, hlm. 24.

- a). Sanksi pidana sangat penting; kita tidak bisa hidup, baik sekarang maupun di masa depan, tanpa adanya pidana.
- b) Sanksi pidana adalah alat terbaik yang kita miliki untuk menghadapi tindakan kriminal atau ancaman-ancaman serius dan mendesak.
- c) Sanksi pidana kadang-kadang menjadi "pelindung utama" dan di lain waktu berfungsi sebagai "ancaman utama" bagi kebebasan individu. Ia menjadi pelindung ketika diterapkan dengan bijaksana dan manusiawi; sebaliknya, ia menjadi ancaman jika diterapkan secara sembarangan dan memaksa.

Menurut pandangan modern, preventif yang dimaksudkan adalah:

Sebagai maksud dari sanksi pidana adalah menjadi target utama yang ingin diraih. Karena itu, maksud sanksi pidana ditujukan untuk pembinaan atau pengawasan terhadap narapidana, yang berarti dengan penerapan sanksi tersebut, narapidana harus dibimbing agar setelah menyelesaikan masa hukuman, ia dapat menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan sebelumnya.³⁷

2.2.2 Tujuan Pemidanaan (Absolut, Relatif, Gabungan)

Pemidanaan dilaksanakan untuk memberikan maksud dan tujuan bahwa dengan pemidanaan yakni memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat perbuatan kejahatan tersebut. Pemidanaan dalam koneksi ini diartikan sebagai pencegahan terjadinya kejahatan dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat.³⁸

Satochid Kartanegara mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) aliran yaitu:

³⁷Ruslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 26.

³⁸Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 15.

1. *Absolute atau vergeldings theorieen* (vergelden/imbalan)

Aliran ini berpendapat bahwa landasan dari hukuman harus diperoleh dari tindakan kejahatan itu sendiri, untuk menegaskan bahwa kejahatan tersebut menjadi dasar dalam hubungan yang dianggap sebagai hukuman, balasan (velgelding) terhadap individu yang melakukan tindakan buruk. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kejahatan tersebut menyebabkan penderitaan bagi korban.

2. *Relative atau Doel theorieen* (Doel/maksud, tujuan)

Dalam pengajaran ini yang dipandang sebagai landasan hukum dari hukuman adalah bukan velgelding, melainkan tujuan (doel) dari hukuman tersebut. Dengan demikian, aliran ini mengaitkan sanksi pada niat dan tujuan pemberian hukuman, yang berarti teori ini berusaha untuk menemukan kegunaan dari pembedaan (*nut van de straf*).

3. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap teori sebelumnya yang tidak memadai dalam menjelaskan esensi dari tujuan pembedaan. Berdasarkan ajaran teori ini, landasan hukum dari pembedaan berakar pada tindakan kejahatan itu sendiri, yaitu Balasan atau hukuman, namun di sisi lain juga diakui sebagai landasan dari penjatuhan pidana yang merupakan tujuan dari hukum.³⁹

1. Teori absolut atau teori pembalasan

Penjatuhan hukuman hanya dilakukan karena individu telah melakukan suatu tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Hukuman merupakan konsekuensi yang harus ada sebagai bentuk pembalasan kepada individu yang bersalah. Sebab yang

³⁹Satochid Kartanegara. Hukum Pidana Bagian Bagian Satu, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2015), hlm 60.

mendasari keabsahan dari penjatuhan hukuman tersebut terletak pada fakta adanya tindakan criminal, maka hukuman berfungsi untuk menghapuskan kejahatan tersebut.

2. Teori relatif atau teori tujuan

Berdasarkan teori ini, penerapan hukuman tidak hanya untuk tujuan membalas atau mengimbangi. Pembalasan itu sendiri tidak memiliki arti, melainkan berfungsi sebagai cara untuk melindungi kepentingan masyarakat. Selanjutnya, teori ini menjelaskan bahwa sasaran dari penerapan hukuman adalah sebagai berikut:

- a) Teori yang mengkhawatirkan adalah bahwa tujuan dari hukuman adalah untuk menakuti individu, agar tidak melakukan kejahatan, baik terhadap diri mereka sendiri maupun terhadap masyarakat secara luas (pencegahan umum).
- b) Teori rehabilitasi menjelaskan bahwa dengan memberikan hukuman, para pelanggar hukum dapat dididik agar menjadi individu yang lebih baik di dalam komunitas).⁴⁰

3. Teori gabungan

Selain teori absolut dan teori relatif, terdapat pula teori ketiga yang dikenal sebagai teori campuran. Teori ini muncul sebagai tanggapan terhadap teori-teori sebelumnya yang tidak cukup memuaskan dalam menjelaskan tujuan dari pemidanaan. Pengusul utama dari teori campuran ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848).⁴¹ Teori ini berasal dari pemikiran yang bertentangan antara teori absolut dan teori relatif. Teori campuran berupaya untuk menerangkan dan memberikan alasan mengenai pemidanaan dari berbagai perspektif yaitu:

⁴⁰Ruslan Saleh, *Ibid*, hlm.26.

⁴¹Nicolas Hany. "Disparitas Pidana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang". Jurnal Ilmu Hukum. (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atmajaya. 2015). Hlm. 6

a) Dalam usaha untuk mengetahui apakah prinsip pembalasan itu benar atau tidak, diperlukan bahwa setiap kesalahan mesti diimbangi dengan kesalahan lainnya. Oleh karena itu, telah dilakukan pemeriksaan mengenai signifikansi sebuah hukuman dari perspektif kebutuhan sosial dan prinsip kebenaran. Setiap tindak pidana memberikan hak kepada negara untuk memberikan sanksi, dan pelaksanaan hukuman adalah sebuah kewajiban yang harus ada jika memiliki tujuan yang diinginkan.

b) Dasar alasan untuk sebuah hukuman terletak pada tujuan utama yaitu menjaga ketertiban hukum.⁴²

Teori gabungan ini berusaha untuk mengintegrasikan gagasan-gagasan dari teori absolut dan teori relatif, sehingga bisa dipahami bahwa tujuan dari pemidanaan tidak hanya untuk menjatuhkan hukuman yang membuat jera, tetapi juga untuk memberikan perlindungan dan pendidikan bagi masyarakat serta terpidana.

Di dalam Rancangan KUHPidana September 2019 Pasal 52 juga dijelaskan mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:

a) Pemidanaan bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan

⁴²Muladi, Op,cit., hlm. 19.

4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Menurut Sudarto “Fungsi utama hukum pidana adalah untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat atau menjaga ketertiban sosial. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari tindakan yang berpotensi merusaknya. Dengan begitu, hukum pidana berperan dalam mencegah tindakan jahat yang dapat membahayakan kepentingan suatu individu, komunitas, atau negara. Istilah pidana merujuk pada kesedihan atau penderitaan. Oleh karena itu, hukum pidana adalah hukum yang memberikan hukuman yang berupa penderitaan bagi mereka yang melanggar ketentuan. Sifat sanksi pidana adalah menghasilkan rasa sakit, sehingga hukum pidana seharusnya dipandang sebagai langkah terakhir atau solusi terakhir ketika sanksi atau upaya hukum lainnya tidak mampu mengatasi tindakan yang merugikan.”⁴³

Kemajuan masyarakat memerlukan adanya sistem hukum pidana yang stabil, fleksibel, dan peka terhadap perubahan sosial, sehingga diperlukan penyesuaian terhadap norma hukum pidana yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan baik antara Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Daerah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri.⁴⁴

⁴³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 54.

⁴⁴ Undang-undang no 1 tahun 2026, tentang penyesuaian pidana, hlm 1

2.3 Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Hukum Pidana

2.3.1 Pengertian Pembelaan Terpaksa

Noodweer berasal dari kata *Nood* artinya darurat sedangkan *weer* berarti pembelaan, secara harafiah perkataan “*noodweer*” itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”. *Noodweer* atau pembelaan terpaksa dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) telah terbagi menjadi dua bagian yaitu *noodweer* (pembelaan terpaksa) dan *noodweer excels* (pembelaan darurat yang melampaui batas). Pembelaan terpaksa juga merupakan alasan sifat melanggar, maka alasan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana.⁴⁵

Noodweer excels merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana individu mengalami perasaan cemas atau takut yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin individu tersebut, sehingga individu mengubah serangan menjadi pembelaan diri yang berlebihan.⁴⁶

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) ialah upaya yang dilakukan oleh individu dalam melindungi diri, karena adanya suatu serangan atau ancaman yang datang secara tiba-tiba dan bersifat melawan hukum.⁴⁷

Noodweer adalah kata yang digunakan untuk menggambarkan pertahanan yang perlu dilakukan terhadap ancaman serangan langsung yang melanggar hukum. *Noodweer* sebagai dasar pembenaran bukanlah hal baru dalam hukum

⁴⁵Windi Indah Wahyudia,1, Fitri Yanib,2Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, JalanK.L.YosSudarsoKm6,5 No.3A, Medan, 20241, Indonesia

⁴⁶Heatubun, L. H. R., & Irawan, F. Tindakan *Noodweer Excels* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Sebagai Bentuk Mempertahankan Diri, Harta, Dan Kehormatan. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, Vol.2, No. 2, Tahun 2022, Hlm. 91

⁴⁷Syafaat, J. D., & Muchamad Iksan, S. H. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM & Hukum Islam (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), Tahun 2022.Hlm. 1

pidana, karena pembelaan sudah ada sejak lama dan dikenal masyarakat pada era balas dendam pribadi sejak dahulu kala yang berupa aksi-aksi perang yang bersifat defensif dalam sejarah yang mendalam perkembangan hukum pidana dan tetap dipertahankan oleh masyarakat hingga saat ini. *Noodweer* digunakan sebagai pembenaran, tetapi bukan sebagai dasar pembenaran perbuatan melawan hukum, tetapi seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu pelanggaran dapat dimaafkan karena perbuatan tersebut didahului dengan pelanggaran hukum.⁴⁸

Pandangan ini telah diakui dalam hukum pidana dan menyatakan bahwa seseorang berhak melakukan perbuatan tertentu dalam rangka pembelaan wajib. Oleh karena itu, *Noodweer* adalah pembelaan terhadap hak melawan ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan dan memenuhi unsur-unsur kejahatan menurut hukum dimaafkan karena pembelaan itu dipaksakan.

Persyaratan pertahanan seketika (*Noodweer*) harus memenuhi beberapa prinsip, yaitu :

1. Prinsip Subsidiaritas

Intinya pembelaan dilakukan dengan cara yang paling sederhana agar orang lain tidak dirugikan

2. Prinsip proporsionalitas

Prinsip ini berkaitan dengan pertahanan darurat/*Noodweer*, yang harus memiliki nilai seimbang antara tindakan yang diancam dan Tindakan yang dilanggar karena *Noodweer*:

⁴⁸Roy Roland Tabalunya, Pembelaan Terpaksa yang melauai Batas Menurut Pasal 49 KUHP, Artikel Skripsi, dalam Jurnal Lex Crimen Vol. IV No. 6 Agustus 2015 Universitas Sam Ratulangi Manado Sulawesi Utara.

3. Asas hukum dalam melakukan pembelaan yang menyangkut ancaman terhadap badan, jiwa, harta benda dan kehormatan.⁴⁹

Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana dan sama usianya dengan hukum pidana itu sendiri. Istilah yang dipakai oleh Belanda ialah *noodweer* tidak terdapat dalam rumusan undang-undang. Pembelaan terpaksa dalam kitab undang-undang hukum pidana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang berbunyi:

"Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain"

Pembelaan terpaksa secara umum menurut para ahli dan unsurunsurnya Dalam acara Lokakarya Hipotesis yang diselenggarakan oleh Lembaga Perenungan Vital Indonesia (LPSI) di Jakarta, Franz Magnis Suseno mengungkapkan bahwa menyepakati moral ada 4 (empat) setting di mana kebiadaban terhadap orang lain dapat dilegitimasi, menjadi spesifik :⁵⁰

1. Orang yang membela diri
2. Perang
3. Kekerasan yang perlu dilakukan alat Negara dalam menegakkan hukum
4. Hukuman yang diberikan oleh Negara

⁴⁹Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta Timur; Sinar Grafika, 2014, Hlm. 243.

⁵⁰Liza Agnesta Krisna, "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana", dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol 15 No. 1, (juni 2006)

Pertahanan pun terkendala masuk dalam kategori individu yang melindungi diri. Pembelaan dibatasi oleh KUHP Indonesia untuk menjadi WvS Belanda, karena KUHP Indonesia diambil setelah WvS Eropa (1898). Dia memperluas gagasan penyerangan tidak hanya sementara seperti WvS Belanda (*oogenblikke lijke*) tetapi diperluas dengan risiko serangan yang sangat tak terhindarkan pada saat itu (*onmiddellijke dreigende*). Pasalnya, karena keadaan dan kondisi di Indonesia (Hindia Belanda saat itu) berbeda dengan Belanda. Bagaimanapun juga, sependapat Lemaire, niat ini seolah-olah sia-sia, karena sependapat dengan penulis Belanda, Pasal 41 WvS (Pasal 49 KUHP) juga mengandung risiko penyerangan cepat. tubuh. Kehormatan, kebaikan atau properti, tetapi juga tindakan yang menimbulkan bahaya yang merusak.⁵¹

Perbuatan orang yang membela diri itu seolah-olah perbuatan dari seseorang yang main hakim sendiri, tetapi dalam hal syarat-syarat melawan hukum. Di sini orang seolah-olah mempertahankan haknya sendiri. Tidaklah dapat diharapkan dari seorang warga negara menerima saja suatu perlakuan yang melawan hukum yang ditujukan kepada isterinya. Padahal negara dengan alat-alat perlengkapannya tidak dapat tepat pada waktunya melindungi kepentingan hukum dari orang yang di serang itu: maka pembelaan darurat itu merupakan pembenaran. Di sini pembelaan diri ini bersifat menghilangkan sifat melawan hukum.

Dalam redaksional Pasal 34 ayat (1) KUHPidana, ditegaskan syarat-syarat mengenai *noodweer* terbagi dalam lima jenis, yaitu:

(1) suatu serangan mendadak atau sifatnya terpaksa,

⁵¹Andi hamza, Op Cit, hlm 154

- (2) yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan,
- (3) serangan itu melawan hukum (*wederrechtelijk*),
- (4) harus seimbang dengan serangan yang mengancam
- (5) pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam hal mempertahankan, kepentingan hukum atas dirinya, kepentingan hukum mengenai kehormatan kesusilaan, dan kepentingan hukum mengenai kebendaan.⁵²

Serangan bukan menjadi tindak pidana, karena sifat melawaan hukumnya dihapus. Namun, ada ada serangan yang tidak memenuhi syaratsyarat tersebut di atas, tetapi juga bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, serangan seorang petinju terhadap lawannya di atas ring tinju (dalam pertandingan).⁵³

Badan Pembina Hukum Nasional mengartikannya sebagai berikut: “Tindakan pidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan diri secara paksa untuk dirinya sendiri atau orang lain, kehormatan etik atau harta benda untuk dirinya sendiri atau orang lain karena ada penyerangan atau ancaman penyerangan yang sangat dekat pada waktu itu melanggar hukum” 51. Satochid Kartanegara, ditegaskan bahwa dalam Pasal 34 ada syarat-syarat sehubungan dengan mie. Syarat-syarat tersebut dapat dibagi menjadi 6 macam, bahkan dapat dibagi menjadi 5 macam, tetapi kebutuhan mie yang paling banyak adalah 2 buah, yaitu :

1. Harus ada penyerangan (*aamranding*);

⁵²Muhamad Nur Samin, “Hukum Pidana Diindonesia, Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa”, (Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi,2017)

⁵³ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, Op Cit, hlm 237

2. Terhadap serangan semacam itu, pembelaan diri sangat penting. R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan publikasi pasal 34 ayat 1 KUHP memperhatikan 6 komponen yang berkaitan dengan “pembelaan terpaksa” ialah ⁵⁴ :

1. Ada serangan
2. Serangan itu datang secara tiba-tiba atau resiko yang akan dilakukan kemudian
3. Penyerangan itu melawan hukum
4. Penyerangan dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, memiliki milik, dan milik orang lain
5. Pembelaan bersifat krisis (*nood zakelijk*)
6. Instrumen yang digunakan untuk melindungi atau cara menjaga harus sesuai. Sehubungan dengan pertahanan yang dibatasi, ada dua standar penting untuk menginstruksikan para penjahat dalam dialog ini:
 1. Aturan subsidiaritas. Merusak antarmuka sah seseorang untuk memastikan antarmuka sah orang lain tidak diperbolehkan, jika penghitungan dapat dilakukan dengan sangat tidak nyaman.
 2. Aturan proporsionalitas. Merusak antarmuka sah seseorang untuk mengamankan antarmuka sah orang lain tidak diperbolehkan jika antarmuka sah yang diamankan tidak disesuaikan dengan pelanggaran. Jadi harus ada penyesuaian antara *interface* yang terjamin dengan *interface* yang rusak.

Hoge Raad, Walk 14, 1904, berpendapat bahwa, "dalam hal terjadi penyerangan terhadap hak yang terjadi dengan segera, masih ada perlawanan

⁵⁴ Lamintang, Ibid, hlm 100

lain yang wajar bagi orang yang diserang, maka tindakan yang telah dilakukan bukan merupakan pertahanan penting". maka tindakan yang dilakukan bukanlah pembelaan terkendala (fundamental).⁵⁵

2.3.2 Syarat-Syarat Pembelaan Terpaksa

Menurut Pasal 34 ayat (1) KUHP terdapat beberapa persyaratan pada pembelaan terpaksa yaitu:

1. Terdapat serangan yang seketika, pengertian penyerangan pada pasal *a quo* yaitu serangan yang sungguh-sungguh yang dilakukan terhadap tubuh, martabat atau kesusilaan serta terhadap harta benda.
2. Serangan tersebut bersifat melanggar hukum, ini berarti serangan yang bertentangan dengan undang-undang.
3. Pembelaan itu keharusan, artinya tidak ada jalan lain untuk menghindari dari serangan tersebut.⁵⁶

Di sini pembelaan diri ini menghilangkan sifat bertentangan/melawan hukum.

Ada dua poin utama untuk pembelaan terpaksa yaitu:

- a) Terdapat serangan
- b) Ada pembelaan yang harus dilakukan terhadap serangan itu.

Tidak semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu:

- a) Seketika

⁵⁵Revani Engeli Kania Lakoy, "Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana", Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

⁵⁶Fitri Wahyuni, Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia, Jakarta : PT Nusantra Utama Persada, 2017, hlm. 86

- b) Yang langsung mengancam secara langsung
- c) Bertentangan/melawan hukum
- d) Sengaja ditujukan pada tubuh, kesopanan dan harta benda.⁵⁷

Tindakan pembelaannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pembelaan harus dan perlu dilakukan
- b) Pembelaan harus mencakup kepentingan-kepentingan yang ditentukan dalam undang-undang yaitu serangan pada badan (*lijf*), peri-kesopanan (*eerbaerhied*) dan harta benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

Suatu serangan dapat merupakan tindak pidana, tetapi dengan memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, maka penyerangan tersebut bukan merupakan tindak pidana, karena sifat melawaan hukumnya dihilangkan. Namun, ada serangan yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, tetapi juga bukan merupakan tindak pidana. Misalnya, seorang petinju menyerang lawannya di ring tinju (dalam pertarungan). Selanjutnya akan dibahas mengenai pembelaan yang harus dilakukan atau diadakan.⁵⁸

Artinya tidak ada cara lain untuk menghindari serangan itu. Dalam hal ini, Jonkers menjelaskan: “Jika kata-kata dari pasal ini ditafsirkan terlalu sempit, maka Pasal 34 ayat (1) tidak memiliki banyak arti. Hampir tidak ada suatu pembelaan yang perlu dan harus dilakukan. Secara umum, orang dapat menghindarkan diri dengan cara melarikan diri atau menerima saja suatu serangan. Tujuan dari

⁵⁷Natangsa Surbakti Sudaryono, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 247.

⁵⁸Natangsa Surbakti Sudaryono Ibid, hlm.248

permusuhan itu adalah bahwa harus ada keseimbangan antara penyerangan dan pembelaan atau keseimbangan antara perbuatan pembelaan dan kepentingan yang diserang”.

Contoh: seseorang yang merasa dicopet kemudian orang tersebut memegang tangan copet dan menembaknya mati. Hal ini bukan pembelaan terpaksa yang perlu dilakukan. Orang yang akan dicopet tersebut dapat berbuat yang lain selain menembaknya. Dalam memilih jalan untuk membela diri ini ada yang disebut dengan subsidiaritas dan proporsional, yaitu alat atau cara dalam melakukan perbuatan pembelaan itu harus dibenarkan oleh keadaan.⁵⁹

Mengenai hubungan pembelaan darurat ini, ada satu perbuatan orang yang disebut dengan putatief *noodweer*, disini kesengajaan dihilangkan karena orang mengira dia dalam keadaan diserang dengan kekerasan, sehingga dia perlu melakukan pembelaan terpaksa. Dalam hal ini kejadiannya perlu dilihat sehingga perlu dijelaskan secara lisan, artinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa putattif tetap akan dipidana (tidak ada alasan pembeda).⁶⁰

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Berhubung dalam hal seseorang mendapat serangan atau ancaman serangan dari pelaku tindak pidana, negara tidak mampu/tidak dapat berbuat banyak melindungi penduduk negara, maka orang yang menerima serangan atau ancaman serangan seketika itu diperkenankan melakukan perlawanan walaupun perlawanan yang dilakukan pada dasarnya dilarang oleh

⁵⁹Fitri Wahyuni, Ibid, hlm.249

⁶⁰P.A.F Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta : Sinar grafika, 2014, hlm. 473

hukum. Penyerangan yang melawan hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain oleh dirinya sendiri. Inilah dasar filosofi pembelaan terpaksa.⁶¹



⁶¹Fathul Achmadi Abby, Ibid, hlm. 41

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober 2025
setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline*.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Juli 2025				November 2025				Desember 2024- Februari 2025				Maret 2025				Mei 2025				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Pengajuan Judul																					
2.	Seminar Proposal																					
3.	Penelitian																					
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																					
5.	Seminar Hasil																					
6.	Sidang Meja Hijau																					

3.1.2 Tempat Penelitian

Adapun tempat penelitian ini yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan Jalan Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah Tengah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian hukum Adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah Tindakan seseorang sesuai dengan noema hukum atau prinsip hukum.⁶²

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif responden) lebih ditonjolkan dan makna penelitian kualitatif. Landasan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai lapangan.

3.2.2 Jenis Data

Ada tiga macam jenis data pada umumnya yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data sekunder dalam melakukan analisis ini:

- a. Bahan Hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, seperti Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana), Pasal 34 ayat (1) KUHP

⁶²Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 47.

- b. Bahan Hukum Sekunder, ialah bahan hukum yang sah yang memiliki kemampuan menopang penjabaran dari bahan hukum primer. Tercatat sebagai *hard copy* proposisi ini, bahan baku hukum sekunder yakni buku terkait pengaturan, hasil-hasil penelitian serta karya ahli hukum, majalah, regulasi, dan sebagainya.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang mampu memerintahkan atau menjelaskan dokumen hukum primer dan sekunder. Kamus, ensiklopedia dan sumber-sumber terkait hukum tersier lainnya digunakan dalam penelitian skripsi ini.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian ini adalah:

- a. Penelitian kepustakaan (Library Research). Yaitu bahan-bahan kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dikemukakan, hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih lengkap.
- b. Penelitian lapangan (Field Research) Penulis langsung melakukan penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mewawancarai kepada Pengadilan Negeri Medan dengan mengangkat judul mengenai Analisis Hukum Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (NoodWeer) Berdasarkan KUHP Baru (Studi Kasus : Pengadilan Negeri Medan)

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan kepada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realistis, kompleks dan rinci.⁶³ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di Analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dari permasalahan yang dirumuskan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal, perundang – undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya di analisa secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta – fakta yang ada dilapangan sesuai dengan hasil riset di (Pengadilan Negeri Medan) Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.

⁶³Syamsul Arifin, Op cit, Hlm. 66

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pembelaan terpaksa dalam KUHP baru Pembelaan terpaksa (noodweer) diatur sebagai alasan penghapus pidana dalam KUHP baru, khususnya Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan ini memberikan legitimasi hukum bagi seseorang yang melakukan perbuatan terlarang demi mempertahankan diri, orang lain, kehormatan, atau harta benda dari serangan yang melawan hukum dan bersifat seketika.
2. Faktor- faktor noodweer sebagai alasan pembeda Pembelaan terpaksa hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi unsur adanya serangan yang melawan hukum, bersifat seketika, adanya kebutuhan untuk membela diri, serta adanya keseimbangan antara serangan dan pembelaan (prinsip subsidiaritas dan proporsionalitas).
3. Peran hakim dalam menilai pembelaan terpaksa Pertimbangan hakim dalam perkara pembelaan terpaksa sangat menentukan, karena hakim harus menilai fakta hukum, proporsionalitas tindakan, serta relevansi pembelaan dengan serangan yang terjadi untuk memastikan terpenuhinya unsur noodweer.

5.2 SARAN

Adapun Saran sebagai berikut:

1. Terkait Pengaturan Pembelaan Terpaksa dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) Diharapkan kepada Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM agar segera menyusun peraturan pelaksana yang lebih mendalam mengenai Pasal 34 dan Pasal 43 KUHP Baru. Hal ini sangat penting supaya perluasan makna "serangan seketika" tidak menjadi pasal karet yang multitafsir, sehingga terdapat keseragaman pemahaman di antara penegak hukum yang menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Terkait Faktor- faktor dalam Pembelaan Terpaksa Besar harapan penulis kepada Aparat Penegak Hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) agar lebih mengedepankan objektivitas dalam menilai situasi mendesak yang dihadapi pelaku pembelaan diri pada tahap penyidikan. juga mempertimbangkan sisi psikologis pelaku supaya tidak terjadi kriminalisasi terhadap warga negara yang secara terpaksa mempertahankan nyawa atau hartanya karena ketiadaan ruang waktu untuk berpikir.
3. Terkait Pertimbangan Hakim Penulis menyarankan kepada Majelis Hakim agar semakin memperkuat penggunaan bukti seperti *Visum et Repertum* dan keterangan ahli psikologi forensik dalam memutus perkara *noodweer*. Hal ini bertujuan supaya hakim dapat membedakan secara akurat antara pembelaan yang sah dengan pembelaan yang melampaui batas (*noodweer exces*), sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadilan substantif, terutama dalam kasus-kasus yang minim saksi mata.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Chazawi, A. (2002). Pengantar Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Grafindo.
- , (2011). Pelajaran Hukum Pidana I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008). Terminologi Hukum Pidana. Jakarta, Sinar Grafika.
- , (2010). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nawawi Arief, B. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- Poernomo, B. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: PT Nusantara Utama Persada.
- Abdussalam, H. R. (2006). Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II. Jakarta: Restu Agung.
- Merpaung, L. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, M. (2015). Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta, penerbit Sinar Grafika
- Moeljatno. (2002). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (2002). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- Simatupang, N dan Faisal. (2017). Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: Pustaka Prima.
- Lamintang, P.A.F. (1984). Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Sinar Baru.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, F.T (2014) . Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki. P.M. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Saleh, R (1983). Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Soesilo, R (1988). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Pasa demi Pasal. Bogor Politea.

-----, (1996). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal. Bogor: Politea.

Saleh. R. (1987). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kartanegara. S. (2015). Hukum Pidana Bagian Satu. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.

Subekti dan Tjitrosoedibio. (1980). Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Alumni.

Mertokusumo. S 2010. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Tina Asmarawati. 2015. Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.

Andrisman. T. 2009. Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia. Bandar Lampung: Unila.

B. PERATURAN PERUNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana

C. JURNAL/ARTIKEL ILMIAH

Fatimah. (2025). "Analisis Hukum Terhadap Pembelaan Terpaksa Noodweer Exces yang Melampaui Batas". Vol. 8, Agustus.

Julaidin. (2020). "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Pembelaan Terpaksa". Journal of Swara Justisia, Vol. 4 Issue 1, April.

- Patricia L.G. (2017). "Pembuktian Noodweer Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat 1". Jurnal Lex Privatum, Vol. 5 Mei.
- Krisna L.A. (2006). "Kajian Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Penghapusan Penuntutan Pidana". Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 15 No. 1, Juni.
- Manurung M.M. (2024). "Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020". Vol. 6, Juni.
- Nicholas M. (2023). "Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Diri Sendiri Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Vol. 9.
- Samin.M.N. (2017). Hukum Pidana di Indonesia: Alasan Penghapus Pidana Pembelaan Terpaksa. Jawa Barat: Nusa Litera Inspirasi.
- Nasution. R. M. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban dalam Pembelaan dengan Keadaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 Studi Kasus Polsek Medan Sunggal". Skripsi, Universitas Medan Area.
- Lakoy. R.E.K. (2020). "Syarat Proporsionalitas dan Subsidiaritas dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". Lex Crimen, Vol. IX No. 2, April-Juni.
- Munthe, R, (2025), Sosialisasi Aspek Hukum dan Ekonomi terhadap Kejahatan Geng Motor pada Kalangan Remaja di Dusun X Desa Medan Krio, jurnal pengabdian masyarakat, vol 5.
- Tabaluyan. R.R. (2015). "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 34 KUHP". Lex Crimen, Vol. IV No. 6.
- , R.R. (2015). "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Menurut Pasal 49 KUHP". Lex Crimen, Vol. IV No. 6.
- Syafaat, J.D. dan Iksan, M. S.H. (2022). "Pembelaan Terpaksa Noodweer dalam Perspektif Hukum Pidana, HAM, Hukum Islam". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyudia. W.I. dan Yani. F. Pembelaan Terpaksa. Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Medan.
- Syahfitri. H. (2021). "Kajian Hukum Pidana terhadap Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas Noodweer Exces." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Medan.
- Nasution. R.H. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Hak Asasi Korban Dalam Pembelaan Dengan Keadaan Terpaksa Berdasarkan Pasal 49 Studi Kasus Polsek Medan Sunggal." Skripsi, Universitas Medan Area.

Lakoy. R.E.K. (2020). “Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Lex Crimen Vol.9



LAMPIRAN



 **UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 166/FH/01.10/II/2026 23 Januari 2026
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Julia Dian Krystin
N I M : 228400032
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Berdasarkan Kuhp Baru (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN
Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id Email delegasi : delegasi.pnmedan@gmail.com

Nomor

: W2-U1/ 026 /PAN.4/HK.2.4/II/2026

Medan, 02 Februari 2026

Lampiran

: 1 (Satu) Lembar

Hal

: Permohonan Izin Penelitian/ Wawancara

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate
Di –
Medan

Sehubungan dengan surat saudara Nomor 166/FH/01.10/I/2026, tertanggal 23 Januari 2026 perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Julia Dian Krystin
N P M : 228400032
Program Studi : Hukum Keadilan

Bersama ini kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Riset/ Penelitian di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan untuk Tugas Akhir/ Skripsi dengan judul: “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Dengan Alasan Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Berdasarkan KUHP Baru (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.





Panitera Muda Hukum
Saryo Fernando

Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara



Foto Tanda Bukti Telah Melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara Bersama Bapak Syahrizal Munthe, SH., MH Selaku Hakim Di Pengadilan Negeri Medan.

DRAFT PERTANYAAN DAN JAWABAN WAWANCARA PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI MEDAN

1. Bagaiman Pengaturan Hukum Pidana Indonesia Mengenai Pembelaan Terpaksa (*NoodWeer*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana Dalam KUHP Baru?

Yang namanya keadaan terpaksa di kuhp lama dianut dan kuhp baru dianut karena istilahnya, ketika seseorang mempertahankan dirinya dan itu dilakukan dalam keadaan terjepit katakan untuk kepentingan dirinya, karena memang ini keadaan terpaksa ini alasan pembenar kalau dalam teori lamanya, jadi seseorang yang dia mempertahankan dirinya demi kelanjutan hidupnya itu dianggap membela diri, jadi membela diri itu tetap tidak bisa dihukum, memang nanti harus dilihat konteksnya bagaimana ketika katakanlah dia sudah menjatuhkan korban, dia kan pelaku yang sebagai korbannya tapi dia melakukan tindakan lagi yang berlebihan itu kadang bisa ditarik tapi dipikir, orang yang mempertahankan dirinya.

ibarat noodweer ini seimbang antara pelaku dan korban, biasanya tidaklah mungkin korbannya 2 pelakunya 1, karena katakan bagaimana membela diri supaya dia lepas berusaha melarikan diri, tetapi kalau dia sampai membunuhkan berulang kali, dianggap sudah berlebihan (*Noodweerexces*), tapi kalau sekedar dia mempertahankan diri dia tidak bisa dihukum.

2. Bagaiman Faktor-faktor ayang menjadi pembelaan terpaksa (*noodweer*) sebagai alasan pembenar berdasarkan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP ?

Ada situasi dimana dia harus mempertahankan eksistensi dirinya, kepentingannya tidak boleh membela kepentingan orang lain, kepentingan diri dan keluarganya jadi dia tidak punya ruang waktu untuk berpikir dia hanya bagaimana supaya dia tidak sebagai korban, makanya itu di anggap membela diri , bagaimana dia berusaha menggagalkan pelaku melangsungkan kegiatannya, jadi Noodweerecces tidak berlebihan menghentikan pelaku, namun ketika pelaku sudah terpisah sudah ada ruang gerak dia lebih unggul dalam posisi situasi dia tidak boleh melanjutkan perbuatannya, katakanlah tiba” memegang parang sudah direbutnya parang dari pelaku, seharusnya pelaku itu diikat jangan lagi parangnya itu ditebaskannya, tetapi kalau pelaku pegang parang dia (korban) pegang parang itu berbeda, itu dilihat berataskan faktanya, makanya harus kita lihat didudukkan secara proporsional.

3. Pertimbangan Hakim atas KUHP baru dalam tindak pidana pembelaan terpaksa (*NoodWeer*) Dipengadilan Negeri Medan ?

Pembelaan terpaksa ini dianggap bagian dari mempertahankan jiwa, dimana kita setiap manusia harus melindungi jiwa kita. Mengapa, supaya ada kita ceritakan kepada keturunan-keturunan kita kedepannya, jadi makanya sesuai yang dikatakan tadi biasanya orang yang membela diri itu kenal sudah terkait dengan nyawanya, hartanya yang di rampas dia wajib mempertahankannya sesuai kemampuan dia, tapi ketika korbannya sudah jatuh itu dia tidak boleh lagi menyimpannya, dia boleh melakukan tindakan tapi untuk menghentikan pelaku itu melakukan perbuatannya, bukan membunuh pelaku itu, supaya dia tetap bisa dihukum, tapi ketika sudah berbalik dia memukul sampai berlebihan itu dapat dipidana bukan pembelaan diri lagi

itulah dikatakan noodweerexces, sudah jatuh korban itu masih hidup tiba” timpunya lagi pelaku itu, itu tidak boleh lagi, ketika posisi korban sudah lebih unggul dari pelaku dia tidak boleh melakukan tindakan lagi, itu bisa membahayakan nyawa korban, tapi dilakukan hanya sebagai menghalangi pelaku tidak melakukan perbuatannya.

Pengaturan alasan penghapusan pidana dalam KUHP Indonesia yang berlaku sekarang belum secara tegas diatur mengenai ruang lingkup pembagian alasan penghapus pidana ke dalam alasan pembeda atau alasan pemaaf, sehingga timbul beragam penafsiran alasan penghapus pidana itu sendiri. Sedangkan dalam upaya pembaharuan hukum pidana, alasan penghapus pidana yang diatur sudah ada pembagian antara alasan pembeda dan alasan pemaaf. Hal ini menjadi suatu penegasan yang akan menutup celah untuk timbulnya beragam penafsiran atas alasan penghapus pidana. Sehingga pembagian ini pada akhirnya dapat mempermudah aparat penegak hukum untuk menjatuhkan putusan yang tepat dalam menghadapi kasus yang berkaitan dengan pembelaan terpaksa.

4. Dalam persidangan, bagaimana Hakim menggali dan membuktikan bahwa tindakan terdakwa murni didorong oleh insting untuk bertahan hidup (pembelaan), dan bukan didasari oleh niat tersembunyi untuk membalas dendam kepada penyerang? Sejauh mana bukti-bukti di lapangan (seperti jumlah luka pada penyerang) mempengaruhi penilaian Hakim mengenai niat tersebut?"

Bukti dan fakta persidangan itu dihasilkan oleh para saksi, jelas terkait korban itu meninggal dunia, itu akan diberikan bukti surat dari

dokter, tanyakan dokternya dari kejadian itu berapa jam korban itu meninggal, berapa lukanya, apakah pisau yang melukai dia pisau yang dibawa pelakunya atau yang dibawa korban, kalau korban juga sudah bawa parang berarti itu sudah ada niat, makanya itu beda sengaja dan tidak sengaja, kalau sengaja itu ada bertambah berpikir, kalau memang dia pakai alat untuk mempertahankan diri, baru kita lihat sikap batin dia,

misal sudah lihat dia (pelaku) pegang parang ya saya (korban) wajib melempar batu, ya niatnya supaya jatuh parangnya seperti itu, makanya Ketika orang mempertahankan dirinya dengan alat yang disekitar dia, makanya nanti itu dihubungkan dengan keterangan saksi dengan melihat situasi korban juga, jadi situlah nanti timbul petunjuk apakah ini pembelaan terpaksa murni atau pembelaan diri yang melebihi batas, pembelaan diri melebihi batas tetap dihukum tapi hukumannya tidak boleh dihukum maksimal melebihi batas, seperti yang dikatakan mereka seimbang usianya tapi karna korban pakai alat senjata kayu, ya seharusnya kan kayu tidak dapat membunuh hanya melumpuhkan, misal tangannya dipukul lalu diikat itu tidak bisa dihukum, tapi jika kena pukulan kayu itu meninggal itu bisa dihukum.

5. Perbedaan dari pasal yang kuhp lama dengan kuhp baru ini, Dimana kuhp lama terdapat pasal 49 dan noodweerecesnya di ayat ke 2, tetapi di kuhp baru terdapat pada pasal 34 tetapi noodweerecesnya pasal 43 ?

Dimana itu kehendak pemebentukan undang-undang, tapi yang jelas kita pahami.

Overmacht itu ada 2, ada karena perintah undang-undang, ada yang dari luar dirinya dan dari dalam dirinya seseorang, kalau dari dalam dirinya,

contoh; itu la dikatakan tadi pembelaan, keadaan terpaksa, kalau dari luar dirinya itu la dikatakan perintah undang-undang, atau orang yang berada dalam tekanan dipaksa, jadi itu secara teori lama, sebenarnya kena perintah uu menjalankan melanggar hukum, ya dihukum atau dia dipaksa oleh seseorang itu berada diluar diri dia, makanya di kuhp baru diperjelas bagaimana sih noodweernya, karena selama ini pengaturannya belum jelas karena kuhp lama masih buatan belanda jadi sekarang ini disesuaikan dengan kelaziman kita, jadi yang namanya uu itu kan kehendak oleh rakyat, karena yang Menyusun itu pemerintah dan DPR, knapa berubah?, kita sebagai orang yang sudah menitipkan hak pilih kita kepada mereka itulah suara kita, jadi ini sudah lebih disesuaikan dengan konteksnya sekarang, supaya hukum ini lebih bisa dilakukan lebih baik lagi, karena dulu mode hukum belanda yang kita terjemahkan, kalau sekarang ini karya kita ini sudah Merdeka kita buat hukum sendiri, dan sesuaikan dengan peyesuaian pidananya, sebenarnya apa yang dikuhp baru itu hanya bagaimana menyesuaikan dengan sekarang ini, ada istilah perubahan zaman itu selalu seperti kereta meninggalkan kencanya, Undang-undang tidak mungkin di depan, karena uu itu selalu harus ada peristiwa dulu baru sanksi hukum, ya itu lah pidana, Maka di uu itu harus gunakan asa legalitas, Kalau tidak ada aturannya tidak boleh dihukum, karena nanti bisa sesuka hati saja, kita juga tidak boleh menghukum orang kalau belum diatur. Upaya hukum ada 2 :

1. Sebagai pencegahan pada orang lain

2. hukuman bagi pelakunya

Jadi noodweer ini tidak dapat dipidana ? , kalau noodweernya murni untuk mempertahankan diri/ seseorang untuk bertahan hidup tidak dapat dipidan , tapi pembelaan diri yang berlebihan mungkin bisa tapi pidananya tidak boleh melebihi 2/3 dari hukuman pokok

6. Bagaimana pandangan hakim melihat perubahan substansi pasal pembelaan terpaksa dalam Pasal 34 KUHP Baru dibandingkan dengan Pasal 49 KUHP lama? Apakah menurut Bapak KUHP Baru ini memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi pelaku pembelaan diri?

Dari sisi substansi, perbedaan yang paling fundamental terletak pada akomodasi hukum terhadap situasi pra-serangan. Jika dalam Pasal 49 KUHP Lama elemen utamanya adalah "serangan yang seketika," sehingga sering memicu perdebatan di persidangan mengenai apakah korban harus terkena pukulan terlebih dahulu sebelum dibenarkan melawan, maka Pasal 34 KUHP Baru secara tegas memperluasnya menjadi "serangan atau ancaman serangan seketika." Bagi kami dipersidangan, ini adalah kemajuan krusial hukum kini memberikan landasan legal bagi seseorang yang bertindak saat ancaman sudah nyata dan di depan mata, tanpa harus menunggu serangan fisik mendarat, asalkan tindakan tersebut dilakukan karena tidak ada jalan lain.

Mengenai kepastian hukum, saya menilai KUHP Baru memberikan standar yang jauh lebih terukur bagi pelaku pembelaan diri. Hal ini dikarenakan KUHP Baru menggunakan bahasa Indonesia yang baku untuk meminimalisir multitafsir akibat terjemahan peninggalan Belanda, serta

secara sistematis memisahkan antara Alasan Pembena Pasal 34 tindakannya dianggap benar oleh hukum dan Alasan Pemaaf Pasal 43 tindakannya salah, namun tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat/noodweer exces. Struktur yang lebih modern ini membantu hakim dalam menyusun pertimbangan hukum yang lebih objektif dan logis, sehingga perlindungan bagi warga negara yang terpaksa membela diri menjadi lebih nyata tanpa mengabaikan asas proporsionalitas.

7. Dalam Pasal 34 KUHP Baru, pembelaan mencakup harta benda dan kehormatan kesusilaan. Dalam praktik di PN Medan, sejauh mana batasan "kehormatan" dan "harta benda" tersebut dapat dijadikan dasar yang kuat untuk membebaskan seseorang dari jeratan pidana?

Dalam praktik peradilan, batasan kehormatan kesusilaan merujuk secara spesifik pada integritas seksual. Jika seorang terdakwa terbukti melakukan kekerasan fatal untuk menggagalkan upaya pemerkosaan terhadap dirinya atau orang lain, kami memiliki dasar yuridis yang sangat kuat untuk memutus bebas (*vrijspraak*), karena kehormatan kesusilaan dipandang sebagai hak asasi yang melekat pada martabat manusia. Sementara itu, untuk harta benda, kami menerapkan standar proporsionalitas dan subsidiaritas yang lebih ketat.

Sebagai contoh, di tengah tingginya dinamika kriminalitas jalanan seperti begal di Medan, pembelaan terhadap harta benda dipandang sah sebagai dasar pembebasan jika serangan tersebut disertai ancaman terhadap nyawa atau keamanan fisik korban. Namun, jika pencuri sudah melarikan diri tanpa membawa senjata dan tidak lagi mengancam, tindakan melukai

atau membunuh pelaku tidak lagi masuk dalam kategori pembelaan terpaksa, melainkan tindakan main hakim sendiri.

8. Apa kendala pembuktian yang paling sering dialami hakim di PN Medan dalam menentukan bahwa suatu peristiwa benar-benar merupakan noodweer, terutama jika minim saksi mata (hanya ada terdakwa dan korban/penyerang)?

Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, kami beralih dari narasi verbal ke kekuatan bukti saintifik. Kami sangat mengandalkan *Visum et Repertum* dan bantuan ahli forensik untuk membaca "cerita" yang tertinggal pada tubuh korban; misalnya, letak luka di punggung atau adanya luka tangkis yang berlebihan sering kali mematahkan klaim pembelaan diri karena dianggap melampaui asas proporsionalitas. Selain itu, kami menggunakan jasa psikolog forensik untuk membedakan antara tindakan karena "keguncangan jiwa yang hebat" (*Noodweer Exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 KUHP Baru, dengan tindakan agresif yang didasari amarah. Akhirnya, jika seluruh rangkaian bukti fisik dan medis masih menyisakan keraguan yang masuk akal, demi hukum dan keadilan saya akan menerapkan di mana dalam keraguan yang tidak terpecahkan, putusan haruslah yang paling menguntungkan bagi terdakwa.